



**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 29c TAHUN 2017**

TENTANG

KEADAAN DARURAT KARENA BENCANA ALAM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA MURTIGADING;**

Menimbang :

- a. bahwa telah terjadi keadaan darurat dan mendesak karena bencana alam yang perlu penanganan segera;
- b. bahwa sesuai pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keadaan darurat dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Murtigading tentang Keadaan Darurat karena Bencana Alam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16)
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);
 6. Peraturan Desa Murtigading Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Murtigading Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2);
 7. Peraturan Desa Murtigading Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Alokasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 4);
 8. Peraturan Desa Murtigading Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 5);

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan keadaan darurat di Desa Murtigading karena bencana alam;
- KEDUA : Keadaan darurat sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah keadaan atau kondisi yang memerlukan penanganan segera sehingga tercipta keadaan yang lebih kondusif dan tertata.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Rincian Alokasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 kode rekening Belanja Tidak Terduga
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa Murtigading ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Murtigading
pada tanggal : 30 November 2017
LURAH DESA MURTIGADING

Drs. SUTRISNO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Sanden;
4. Ketua BPD Desa Murtigading;
5. Arsip